CONEGO PO CON JOURNAL

DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATC DAN MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KECELAKAAN PESAWAT KEPADA PENUMPANG

(Studi Kasus Pakistan International Airlines PK-8303)

Benaya*, Adya Paramita Prabandari, Peni Susetyorini

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: benaya@students.undip.ac.id

Abstrak

Pesawat Pakistan International Airlines PK-8303 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan para penumpang meninggal. Kecelakaan tersebut disebabkan adanya kesalahan dan kelalaian dari pihak crew pesawat dan ATC. Akibat dari kecelakaan, maskapai dan juga pihak ATC diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi pengaturan pertanggungjawaban ATC belum diatur dengan jelas. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif . Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian dasar hukum dari pertanggungjawaban ATC adalah Pasal 28 Konvensi Chicago 1944 di mana negara sebagai penyedia fasilitas navigasi penerbangan udara, sehingga secara tidak langsung bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ATC. Mengenai pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban ATC, hal ini tidak diatur di dalam instrument hukum internasional sehingga pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban ATC diserahkan kepada negara. Sementara itu, pertanggungjawaban pihak maskapai adalah Pasal 17 Ayat 1 Konvensi Montreal 1999, di mana pihak maskapai dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal tersebut, menggunakan prinsip strict liability yang artinya pihak maskapai bertanggungjawab secara mutlak apabila terjadi kecelakaan, sehingga pesawat tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban akibat kecelakaan pesawat udara. Bentuk dari pertanggungjawaban maskapai kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara adalah berupa ganti rugi dengan batas maksimal 100.000 SDR.

Kata Kunci: Kecelakaan; Pertanggungjawaban, Maskapai; ATC.

Abstract

Pakistan International Airlines PK-8303 aircraft had an accident which resulted in the deaths of passengers. The accident was caused by errors and negligence on the part of the aircraft crew and ATC. As a result of the accident, the airline and also the ATC were held accountable based on applicable law, but the ATC liability arrangement has not been clearly regulated. This legal writing uses a normative juridical approach. Data analysis using qualitative analysis methods. Based on the legal basis of research, ATC's responsibility is Article 28 of the 1944 Chicago Convention in which the state is the provider of air flight navigation facilities, so that it is indirectly responsible for the actions taken by ATC. Regarding legal arrangements regarding ATC liability, this is not regulated in international legal instruments so that legal arrangements and forms of ATC liability are left to the state. Meanwhile, the responsibility of the airline is Article 17 Paragraph 1 of the 1999 Montreal Convention, in which the airline can be held accountable based on this article, using the principle of strict liability, which means that the airline is absolutely responsible in the event of an accident, so that the aircraft cannot escape liability due to airplane crash. The form of airline liability to passengers due to aircraft accidents is in the form of compensation with a maximum limit of 100,000 SDR.

Keywords: Accidents; Liability; Airlines; ATC.



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

I. PENDAHULUAN

Pada globalisasi zaman sekarang ini, transportasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, lalu lintas orang dan barang antar negara dan antar wilayah di berbagai wilayah dunia yang semakin cepat dan seolah tanpa batas membutuhkan moda transportasi yang ada cepat, aman, dan nyaman membuat transportasi menjadi unsur yang sangat penting.¹ Hal ini menjadikan jenis moda tranportasi udara yang banyak dipilih karena merupakan transportasi yang cepat dan lebih aman dibandingkan jenis transportasi lainnya. Walaupun lebih aman dibandingkan dengan transportasi lainnya, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan pesawat udara.

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus kecelakaan pesawat udara Pakistan International Airlines PK-8303, di mana kecelakaan ini disebabkan oleh pihak crew pesawat dan juga ATC. Jika dilihat dari segi hukum, apabila terjadi kecelakaan pesawat, maka penumpang ataupun ahli warisnya dapat meminta ganti kepada penangkut (maskapai), di mana hal ini diatur di dalam Konvensi Montreal 1999. Walaupun begitu, Konvensi 1999 Montreal sendiri tidak secara menyebutkan spesifik mengenai lepasnyatanggung jawab maskapai apabila kecelakaan pesawat tersebut tidak diakibatkan

¹ Adya Paramita Prabandari dkk, "The Urgency of Ratification of the 2010 Beijing Convention Concerning Enforcement of Unlawful Acts against International Civil Aviation", *Academic Leading* (Civil Aviation).

Journal of Interdisciplinary Studies, Vol.9, No.2, Mar.2020, hlm. 31.

sepenuhnya oleh pihak ketiga, dan juga adanya permasalahan lain yaitu tidak adanya aturan internasional mengatur secara spesifik vang mengenai pertanggungjawaban ATC apabila adanya kesalahan ataupun kelalaian yang mengakibatkan udara mengalami pesawat kecelakaan.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan saja timbul mengenai apakah dalam kasus seperti ini maskapai dan juga menara ATC dimintakan pertanggungjawaban dan bagaimanakah bentuk dari pertanggungjawaban tersebut jika maskapai dan ATC dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang. Atas dasar tersebut. penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: "ANALISIS **YURIDIS**

PERTANGGUNGJAWABAN
ATC dan MASKAPAI
PENERBANGAN ATAS
KECELAKAAN PESAWAT
KEPADA PENUMPANG (Studi
Kasus Pakistan International
Airlines PK-8303)".

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah;

- 1. Apakah ATC dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Internasional apabila terbukti ada kesalahan ataupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat?
- Apakah Maskapai Penerbangan Pakistan Airlines dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Hukum



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Internasional apabila adanya kesalahan ataupun kelalaian yang menyebabkan kecelakaan pesawat?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai dasar untuk mengadakan penelitian dengan cara melakukan pencarian terhadap peraturan-peraturan, dokumendokumen, dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan diteliti.2 yang penelitian Spesifikasi ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.³ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu dapat dimintakannya pertanggungjawaban kepada maskapai penerbangan dan juga ATC apabila terjadi kecelakaan pesawat kepada penumpang dan bentuk pertanggungjawaban.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologis

Kecelakaan pesawat udara Pakistan International Airlines PK-8303 pada tanggal 22 Mei 2020 yang mengakibatkan 97 penumpang meninggal diakibatkan karena adanya factor baik dari pilot dan juga crew pesawat. Peswat tersebut dijadwalkan berangkat dari AIIAP (Allama Iqbal International Airport) menuju Jinnah International Airport, di mana selama penerbangan crew pesawat mengabaikan CRM (Crew Resource Management) selama hampir penerbangan berlangsung. Selanjutnya, dalam upaya pendaratan pesawat udara Pakistan International Airlines PK-8303, diperintahkan beberapa kali oleh ATC untuk segera melakukan penyesuaian terhadap ketinggian dalam melakukan upaya pendaratan, tetapi tidak dituruti oleh pihak crew pesawat. Akibat hal tersebut. akhirnva ATC memerintahkan untuk membatalkan upaya pendaratan, tetapi pesawat udara sudah menangkap sinyal dari bandara sehingga upaya pendaratan tidak jadi dibatalkan dan pesawat dibantu oleh Karachi Approach dalam melakukan upaya pendaratan tersebut, dimana bukan merupakan tugas dari karachi approach itu sendiri melainkan Aerodome Control Service. Akibat hal ini akhirnya terdapat informasi yang tersampaikan kepada crew pesawat yaitu roda pesawat yang belum sepenuhnya keluar dan tetap diizinkan untuk mendarat. Akibat hal tersebut, mesin pesawat menyentuh landasan dan menyebabkan 2 mesin pesawat rusak. Lalu karena hal tersebut, upaya pendaratan pertama dibatalkan dan pesawat melakukan go-around untuk melakukan upaya

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi*Penelitian Hukum Dan Jurimetri,

(Jakarta: Ghalia Indonesia,1990),

hlm. 35.



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

pendaratan kedua, dimana saaat melakukan upaya pendaratan kedua mesin pesawat yang sudah rusak akhirnya mati dan akhirnya pesawat tidak dapat mempertahankan ketinggian sehingga akhirnya jatuh di pemukiman dekat bandara. 4

- 2. Pertanggungjawaban ATC Kepada Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara Pakistan International Airlines PK-8303
- a. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban ATC Kepada Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara

Dasar hukum ATC sendiri terdapat di dalam Pasal 28 Konvensi Chicago dimana negara wajib menyediakan layanan navigasi penerbangan seperti Air Traffic melaksanakan Control. Dalam tugasnya, ATC sudah memiliki pengaturan mengenai pelaksanaan dari tugas ATC itu sendiri yaitu Procedures for Air Navigation Services – Rules of The Air and Air Traffic Management (Doc 4444-PANSATM), tetapi aturan ini hanya mengatur mengenai pelaksanaan teknisnya saja tanpa adanya pengaturan mengenai pertangggungjawaban bagi yang melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas dengan baik.

https://www.caapakistan.com.pk/Upload/SI BReports/AAIB-431.pdf pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

melalui

Sehingga jika ditarik kembali kepada Pasal 28 Konvensi Chicago 1944 maka pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada negara-negara.

b. Bentuk pertanggungjawaban ATC Kepada Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara

Karena belum adanaya internasional pengaturan hukum yang jelas dan tegas mengenai pertanggungjawaban ATC kepada penumpang kecelakaan akibat pesawat udara. Walauapun demikian, sudah ada beberapa contoh pertanggungjawaban di beberapa negara seperti di Amerika Serikat dan Yunani. di Amerika Serikat, sejak lahirnya aturan Federal Tort Claim Act of 1944 pada tahun 1944, dimana pemerintah federal dapat pertanggungjawaban dimintakan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pegawai negeri, termasuk ATC. Penerapan dari aturan ini dapat dilihat dalam kasus Eastern Airlines v Union Trust, dimana kecelakaan yang dialami oleh Eastern Airlines Flight 537 pada tahun 1949 akibat menabrak pesawat P-38 milik pemerintah Bolivia yang disebabkan oleh adanya kesalahan Dalam pengadilan ATC. pemerintah federal dinilai dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tersebut.⁵ Selanjutnya, kelalaian kasus kecelakaan pesawat udara yang terjadi di Yunani, dimana pada tahun 1997, pesawat Aerosvit Flight 241 mengalami kecelakaan karena kesalahan teknis dari pilot dan juga

⁴ Preliminary Investigation Report-Aircraft Accident Investigation Board: Pakistan: Accident OF PIA Flight PK8303 Airbus A320-214 REG NO AP-BLD Crashed Near Karachi Airport On 22-05-2020 diakses

⁵ https://archive.org/stream/CAB-AAR1949-11-01-Eastern-537/Cab-aar1949-11-01-eastern-537_djvu.txt. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 12.29 WIB.



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

dari ATC. Di dalam pengadilan sendiri, akhirnya diputus bahwa petugas ATC dianggap bersalah dan dihukum 5 tahun penjara, sementara negara Yunani wajib mengganti kerugian kepada korban kecelakaan pesawat udara.⁶

c. Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Serta Bentuk Pertanggungjawaban **Dari Pihak ATC**

Kepada Penumpang Akibat Teriadinya Kecelakaan Pesawat Udara Pakistan International Airlines PK-8303.Dalam kasus kecelakaan Pakistan Internasional Airlines PK-8303 yang diteliti dalam penulisan ini, terlihat adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak ATC yang mengakibatkan pesawat mengalami kecelakan yang berakibat pada jatuhnya korban. Kesalahan tersebut dapat dilihat dalam laporan hasil investigasi, yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pendaratan pilot dari pesawat Pakistan International Airlines dibantu oleh "Karachi Approach", di mana hal tersebut bukan merupakan tugas dari Approach Control Service melainkan tersebut dilakukan Aerodome Control Service. tersebut diatur di dalam section 4.3.2.1.1 Procedures for Air Navigation Services – Rules of The Air and Air Traffic Management (Doc 4444-PANSATM). Akibat hal diatas, terjadi juga kesalahan selanjutnya yang dilakukan oleh ATC, yaitu di mana aerodome control memberitahu kepada Karachi

Approach untuk memberikan izin penerbangan di mana tanpa memperhatikan bahwa roda pesawat belum sepenuhnya keluar dan juga aerodome control tidak memberitahu bahwa adanya serpihan-serpihan pesawat yang ada di landasan akibat upaya percobaan pendaratan pertama yang gagal sehingga mengakibatkan pesawat mengalami kecelakaan, di seharusnya informasimana informasi seperti diatas waiib disamapaikan kepada pilot ataupun kru penerbangan karena hal ini merupakan tugas dari ATC untuk membantu pilot. Berdasarkan kejadian tersebut maka negara pakistan sebagai penyedia layanan navigasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Adapun mengenai ATC. pihak pertanggungjawabannya bentuk belum diatur dalam instrumen hukum internasional. Oleh karena itu bentuk mengenai pertanggungjawaban diserahkan kepada negara Pakistan sebagai negara yang menyediakan layanan navigasi dalam penerbangan Pakistan International Airlines PK-8303.

Pertanggungjawaban

Masakapai Pakistan Internasional Airlines Kepada Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan

Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Maskapai Kepada

Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara

Mengenai pengaturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban dapat dilihat di dalam Konvensi Montreal 1999 yang tepatnya berada

https://pavlakis-moschos.gr/aerosvitairlines-aew-241-december-1997/. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.42



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

pada Pasal 17 Ayat 1 Konvensi Montreal 1999, di mana di dalam pasal tersebut berisi ketentuan bahwa pengangkut (maskapai) bertanggungjawab atas kematian atau luka yang dialami oleh penumpang di mana kematian ataupun kejadian tersebut berada di pesawat saat embarkasi dan juga saat debarkasi. dalam pasal ini sendiri mengandung tersirat secara mengimplementasikan salah asas tanggungjawab yaitu asas strict liability di dalam Konvensi Montreal 1999, di mana strict liability sendiri pada intinya tidak perlu dilakukan pembuktian oleh pihak penumpang apabila terjadi kesalahan dan pihak maskapai tidak dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawabanya. Walaupun menggunakan tanggungjawab strict liability, suatu konsep tanggung jawab yang di mana maskapai tidak mungkin untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang ataupun korban selama proses penyelengaran pengangkutan. Dalam konsep pertanggungjawaban seperti ini, kesalahan bukan merupakan suatu hal yang relevan untuk menentukan apakah maskapai pihak dapat dimintakan pertanggungjawaban ataupun tidak 7, tetapi dalam Konvensi Montreal 1999 ini tidak berlaku secara mutlak, di mana memberikan adanya suatu batasan

Ahmad Zazili, Tesis:" Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada

Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional", Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun

2006, hlm. 39-40.

yang diatur di dalam Pasal 20 Konvensi Montreal 1999. Di mana dalam ketentuan ini pada intinya menyebutkan bahwasanya maskapai dapat dibebaskan pertanggungjawaban apabila pihak maskapai dapat membuktikan bahwa luka atau kematian penumpang oleh penumpang itu disebabkan sendiri baik itu bisa berupa kesalahan penumpang maupun kelalaian yang dilakukan oleh penumpang sendiri.

Bentuk Pertanggungjawaban b. Maskapai Kepada Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara

Mengenai bentuk pertanggungjawaban maskapai terhadap penumpang akibat kecelakaan yang diatur oleh hukum internasional tepatnya Konvensi Montreal 1999, di mana hal ini diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) Konvensi dimana Montreal 1999, tersebut berisi pengaturan mengenai pertanggungjawaban bentuk maskapai kepada penumpang dimana bentuk kerugian berupa ganti rugi maskimal 100.000 (SDR). Dimana dalam ketentuan ini SDR yang dimaksud di dalam Konvensi Montreal 1999 sama dengan SDR yang ditetapkan oleh IMF.

c. **Analisis** Mengenai Pertanggungjawaban Serta Bentuk Pertanggungjawaban dari Pihak Maskapai **International Pakistan** Airlines Kepada Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat **Udara Pakistan International** Airlines PK-8303



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Jika dilihat dalam kronologis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka sejatinya maskapai dapat dimintakan pertanggungjawaban karena ditemukannya adanya berbagai kesalahan (wrongful act) sehingga pesawat tersebut mengalami kecelakaan, di mana hal ini dapat dilihat dari hasil investigasi yang menemukan fakta bahwa kru pesawat hampir mengabaikan CRM (Crew Resource Management) penerbangan hampir selama berlangsung. Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa pihak dari ATC sudah memerintahkan untuk melakukan balik untuk putar menyesuaikan ketinggian, tetapi hal tersebut tidak dilakukan, dan pilot juga mengabaikan adanya peringatan mengenai kecepatan yang berlebih, roda pesawat yang belum turun, peringatan mengenai dekat dengan darat, sehingga dalam melakukan pendaratan pertama roda belum keluar sepenuhnya dan menyebakan dua mesin pesawat terkena menyentuh landasan sehingga yang mengakibatkan mesin pesawat rusak. Karena dua mesin pesawat sudah rusak dan akhirnya mati maka tersebut akhirnva pesawat mengalami kecelakaan dan jatuh di daerah pemukiman warga dekat bandara. Dari hasil analisis di atas nampak bahwa maskapai Pakistan Airlines dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi yang diberikan kepada penumpang waris atau ahli penumpang. Adapun menurut Konvensi 1999, batas maksimum pertanggungjawaban dari Maskapai Pakistan International Airlines adalah 100.000 SDR per penumpang atau ahli waris. Apabila dilihat per

tanggal 21 November 2020, 1 SDR jika dikonversikan ke dalam Rupee Pakistan memiliki nilai sama dengan 22.935.900 PKR.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

a. Bahwa mengenai pertanggungjawaban **ATC** terhadap penumpang akibat kecelakaan pesawat udara, dapat dimintakan kepada negarai mana ATC itu berada sesuai dengan Pasal 28 ketentuan pada Konvensi Chicago 1944. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban dan juga bentuk dari pertanggungjawaban diserahkan kepada negara masing-masing, karena belum hukum internasional yang mengatur secara jelas mengenai pertannggungjawaban bentuk dari pihak ATC. Selanjutnya, berdasarkan kasus yang sudah dianalisis, bahwa ATC dapat dimintakan pertanggungjawaban karena adanya kesalahan yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat udara Pakistan International Airlines PK-8303. Approach Control mana Service tidak menyerahkan Aerodome kontrol kepada Control Service. sehingga menyebabkan adanya informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada crew pesawat. bentuk Adapun pertanggungjawaban yang belum daitur dalam instrument hukum internasional. sehingga diserahkan kepada negara penyedia Pakistan sebagai lavanan navigasi dalam penerbangan.



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

b. Bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban maskapai penumpang akibat kepada kecelakaan pesawat udara diatur di dalam Konvensi Montreal 1999 **Prinsip** pertanggungjawaban yang dipakai dalam Konvensi Montreal 1999 berupa Strict Liability yang diatur di Pasal 17 Ayat (1) Konvensi tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya menurut Konvensi Montreal 1999 berupa ganti kerugian dengan nilai maksimal 100.000 SDR. Berdasarkan kasus yang sudah dianalisis. bahwa Maskapai Pakistan International Airlines dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh penumpang karena adanva kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh crew pesawat Pakistan International Airlines yang menyebabkan PK-8303 kecelakaan pesawat udara. Di mana dalam hal ini pihak Maskapai Pakistan Airlines dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

B. Saran

Dalam rangka memberikan hukum kepastian dan juga perlindungan hukum kepada korban kecelakaan pesawat udara, perlu dibentuk suatu instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pertanggungjawaban ATC, dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau standar bagi negara-negara anggota ICAO dalam membuat domestiknya. Di dalam aturan instrumen hukum internasional tersebut antara lain mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, ataupun keduaduanya dapat diterapkan secara bersama-sama.

V. DAFTAR PUSTAKA Buku

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Jurnal

Adya Paramita Prabandari, dkk,"
The Urgency of Ratification of the 2010 Beijing Convention Concerning Enforcement of Unlawful Acts against International Civil Aviation", Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol.9, No.2, Mar. 2020.

Karya Tulis Ilmiah

Ahmad Zazili, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional", Tesis di Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2006.

Peraturan Hukum

Convention on International Civil Aviation (Konvensi Chicago 1944).



Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Konvensi Montreal 1999).

Federal Tort Claim Act (FTCA) of 1944.

Bürgerliches Gesetzbuch, Haftung bei Amtspflichtverletzung [Civil Law Code, Liability for breach of Official Duty] of 2004.

Eastern Air Lines, Inc., Appellant, v.
Union Trust Company et al.,
Appellees.United States of
America, Appellant, v. Union
Trust Company et al.,
Appellees, 221 F.2d 62 (D.C.
Cir. 1955).

Procedures for Air Navigation Services – Rules of The Air and Air Traffic Management (Doc 4444-PANSATM).

Dokumen Lainya

Preliminary Investigation Report-Aircraft Accident Investigation Board: Pakistan: Accident OF PIA Flight PK8303 Airbus A320-214 REG NO AP-BLD Crashed Near Karachi Airport On 22-05-2020.

Internet

https://archive.org/stream/CAB-AAR1949-11-01-Eastern-537/Cab-aar1949-11-01-eastern-537_djvu.txt, [diakses pada 16 Desember 2020].

https://pavlakis-moschos.gr/aerosvit-airlines-aew-241-december-1997/, [diakses pada 15 Desember 2020].